



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Asmanto S. Pataba bin Suharni Pataba, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Melawan

Linda E. Lambonaung binti Fredy Lambonaung, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register perkara Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tertanggal 1 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Kepulauan (sekarang Banggai Laut), yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai

Hal. 1 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 229/15/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah Kakek Termohon di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Prinsika, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2016;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) hari sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asmanto S. Pataba bin Suharni Pataba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Linda E. Lambonaung binti Fredy Lambonaung) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Ahmad Abdul Halim, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan

Hal. 3 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon adalah benar;
- Bahwa poin 1, adalah benar;
- Bahwa poin 2 adalah benar;
- Bahwa poin 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar, anak Termohon dan Pemohon bukan dalam pemeliharaan Pemohon, akan tetapi sekarang bersama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa poin 5.1., benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak tanggal 22 Oktober 2016, akan tetapi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa poin 5.2. mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, Termohon pernah ditelpon oleh orang tidak dikenal yang tidak jelas identitasnya dan saat pria itu menelpon Termohon, Termohon memberikan handphone kepada Pemohon untuk berbicara dengan orang itu, akan tetapi Pemohon tetap menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria itu;
- Bahwa poin 5.3. adalah benar;
- Bahwa poin 5.4. adalah benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa poin 6 tentang niat Pemohon ingin bercerai, Termohon tidak keberatan bercerai, akan tetapi Termohon tidak mau bercerai dengan alasan Pemohon yang menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 adalah benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.1. adalah benar;

Hal. 4 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.2. tidak benar, Termohon sering ditelpon oleh orang tersebut yang berasal dari Manado dan saat ini tinggal di Banggai;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6, Pemohon tetap mau menceraikan Termohon karena alasan tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula dengan tambahan poin 5.2. Termohon hanya mengira-ngira orang yang menelpon Termohon itu berasal dari Manado;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/15/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

II. SAKSI-SAKSI

1. Suharni bin Padia, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2016 ini, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal. 5 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah marah kepada Termohon dikarenakan Termohon pernah meminjamkan uang kepada adik Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar keluhan dari Pemohon bahwa Termohon sering mendapatkan telpon dari lelaki yang tidak dikenal yang berasal dari Manado;
 - Bahwa Termohon sering keluar ke kota Banggai tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang ini, Pemohon telah keluar dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir, namun saksi tidak tahu besaran pendapat Pemohon perharinya;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. Fera Lambonaung binti Fredy Lambonaung, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah marah kepada Termohon karena saksi meminjam uang kepada Termohon namun saksi sudah melunasi pinjaman itu;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon jika Termohon pernah ditelpon oleh pria yang tidak dikenal dan tidak tahu siapa orangnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

Hal. 6 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hariyanto Y. Korpatange bin Yohanes, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;

2. Nonce B. Kamaru binti Batalia Kamaru, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah isteri dari keluarga Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon mau merubah alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 229/15/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 Desember 2016 ternyata mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 22 Oktober 2016, karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Oktober 2016 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah. Hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon di persidangan merupakan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali poin 5.3, Termohon membantahnya serta bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, sedangkan kepada Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut) . Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 9 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)
(vide : Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Suharni bin Padia dan Fera Lambonaung binti Fredy Lambonaung;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan mengenai dampak dan akibatnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Hariyanto Y. Korpataange bin Yohanes dan Nonce B. Kamaru binti Batalia Kamaru;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang tidak bersesuaian dan saling berhubungan mengenai dampak dan akibatnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang ada kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 18 Agustus 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2016, yang disebabkan Termohon dituduh oleh Pemohon telah mempunyai hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah ditempuh oleh keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri (sesuai Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni tidak lagi mencari

Hal. 11 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebabnya), oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, jika dikaitkan dengan tidak berhasilnya keluarga mendamaikan keduanya serta usaha perdamaian baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah van Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi

Hal. 12 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan : "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak menuntut *mut'ah* dan *iddah* kepada Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai konsekwensi bagi Pemohon dengan adanya cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) tersebut di atas, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan *mut'ah*, namun karena hal ini merupakan kewajiban suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan hal tersebut, apalagi mengingat usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya

Hal. 13 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*."

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 Allah SWT berfirman :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan ia bekerja sebagai seorang sopir, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menghukum Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 1 gram yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut pula di atas, dan meskipun Termohon juga dalam jawabannya tidak meminta untuk meminta nafkah selama dalam iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. dalam Kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 145 yang artinya : "talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan";

Dan pendapat para fuqaha dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya : 'Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagaimana keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak,

Hal. 14 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terbukti Termohon berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan *nafkah maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa adapun *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* pula memandang apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Asmanto S. Pataba bin Suharni Pataba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Linda E. Lambonaung binti Fredy Lambonaung) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

Hal. 15 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *mut'ah* 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 1 gram;
 - nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.
Hakim Anggota,

Samsudin Djaki, S.H.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	. 5.000,-
5. Materai	Rp.	. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. put. No.0160/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)